



Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit

As-Sifa Pebrianti^{1*}, Salwa Fauziyah Anwar², Ardhita Aulia Utari³, Shabrina Najla Ingga Jayasti⁴

¹⁻⁴ Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: febriantiiasyifaa@gmail.com^{1*}, salwafauziyah600@gmail.com², ardhitaaulia04@gmail.com³, shbrnz129@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: febriantiiasyifaa@gmail.com

Abstract. *A credit agreement is a common legal instrument in banking and financing activities that regulates the rights and obligations of creditors and debtors. In practice, debtor default often occurs when payment obligations are not fulfilled, fulfilled late, or performed contrary to the agreed terms, causing losses to creditors. This study analyzes the application of compensation for debtor default in credit agreements based on Article 1243 of the Indonesian Civil Code and examines legal remedies available to creditors. This research uses a normative legal method with statutory and case approaches. Data were obtained through library research, including legislation, legal literature, scholarly journals, and relevant court decisions. The results show that compensation claims may be submitted when there is a valid agreement, a proven breach of contract, a formal notice of default, and losses that have a direct causal relationship with the debtor's breach. Compensation may include costs, damages, and interest. Creditors may pursue settlement through litigation or non-litigation mechanisms, including credit restructuring. Therefore, compensation for breach of contract functions as legal protection for creditors, strengthens legal certainty, and maintains a balance of rights and obligations between parties in credit agreements in resolving credit disputes fairly, proportionally, and in accordance with law.*

Keywords: *Breach of Contract; Civil Code; Compensation; Credit Agreement; Debtor.*

Abstrak. Perjanjian kredit merupakan instrumen hukum umum dalam kegiatan perbankan dan pembiayaan yang mengatur hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Dalam praktiknya, wanprestasi debitur sering terjadi ketika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi, dipenuhi terlambat, atau dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang disepakati, sehingga menyebabkan kerugian bagi kreditur. Studi ini menganalisis penerapan kompensasi atas wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit berdasarkan Pasal 1243 KUHP Indonesia dan mengkaji upaya hukum yang tersedia bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Data diperoleh melalui riset pustaka, termasuk undang-undang, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim kompensasi dapat diajukan ketika terdapat perjanjian yang sah, pelanggaran kontrak yang terbukti, pemberitahuan wanprestasi secara resmi, dan kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan pelanggaran debitur. Kompensasi dapat mencakup biaya, ganti rugi, dan bunga. Kreditur dapat menempuh penyelesaian melalui mekanisme litigasi atau non-litigasi, termasuk restrukturisasi kredit. Oleh karena itu, kompensasi atas pelanggaran kontrak berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi kreditur, memperkuat kepastian hukum, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian kredit dalam menyelesaikan sengketa kredit secara adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum.

Kata kunci: Debitur; Ganti Rugi; KUHPerduta; Perjanjian Kredit; Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan perbankan dan pembiayaan. Melalui perjanjian kredit, kreditur memberikan sejumlah dana kepada debitur dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (Rakyat, 1999).

Namun, dalam praktiknya tidak semua perjanjian kredit berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan. Sering kali debitur tidak memenuhi kewajibannya, baik karena tidak melakukan pembayaran, terlambat membayar, maupun melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan isi perjanjian. Keadaan tersebut dikenal sebagai wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur (Lidiya, 2024).

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, KUHPerdata mengatur mengenai ganti rugi akibat wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Melalui ketentuan tersebut, kreditur dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur telah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya.³ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penerapan ganti rugi akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit guna memahami dasar hukum serta perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur (Hertanto & Djajaputra, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori wanprestasi sebagai dasar dalam menganalisis penerapan ganti rugi terhadap debitur dalam perjanjian kredit. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian.

Dalam kaitannya dengan perjanjian kredit, teori wanprestasi digunakan untuk menilai tindakan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditur berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan mengenai ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Oleh karena itu, teori wanprestasi menjadi landasan dalam menganalisis tanggung jawab debitur serta penerapan ganti rugi dalam perjanjian kredit.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan KUHPerdata yang mengatur mengenai wanprestasi dan ganti rugi, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2012 (Badri et al., 2024).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan wanprestasi dan perjanjian kredit. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan ganti rugi akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit (Fazriah et al., 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perjanjian Kredit dan Hukum Perikatan

Pengertian Hukum Perikatan

Hukum perikatan merupakan salah satu bagian penting dalam hukum perdata Indonesia yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang (Republik Indonesia, 1940). Secara yuridis, perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Nengsih et al., 2025). Definisi ini menegaskan bahwa perikatan menciptakan hak dan kewajiban yang saling berkaitan antara para pihak yang terikat.

Sumber Perikatan Menurut Pasal 1233 KUHPerdata

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena perjanjian dan undang-undang (Republik Indonesia, 1940). Perjanjian merupakan sumber perikatan yang timbul dari kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Adapun perikatan yang lahir karena undang-undang muncul secara langsung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik karena undang-undang semata maupun akibat perbuatan manusia (Miru & Pati, 2014). Dengan demikian, perjanjian dan undang-undang merupakan dasar utama lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur yang mengatur pemberian sejumlah dana oleh kreditur kepada debitur dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu sesuai syarat yang telah disepakati. Perjanjian kredit menjadi dasar hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak (Abdul, 2010).

Menurut Subekti, perjanjian kredit pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata

(Gaol, 2014). Selain itu, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dengan demikian, perjanjian kredit merupakan perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur mengenai pemberian dan pengembalian kredit sesuai ketentuan yang telah disepakati para pihak.

Hak dan Kewajiban Kreditur serta Debitur

Dalam perjanjian kredit, kreditur memiliki hak untuk menerima pelunasan pokok pinjaman, bunga, serta melakukan eksekusi terhadap jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Kreditur juga berkewajiban memberikan fasilitas kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Riyadi, 2019). Di sisi lain, debitur berhak memperoleh fasilitas kredit dan informasi yang jelas mengenai perjanjian kredit. Debitur juga berkewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta memenuhi ketentuan lain yang diperjanjikan oleh para pihak (OJK, 2023).

Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie,” yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Dalam konteks hukum Indonesia, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (Embon et al., 2025).

Dalam hukum perdata, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Meskipun KUHPerdata tidak memberikan definisi wanprestasi secara eksplisit, dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan (*somasi*) atau telah lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Menurut Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan seorang debitur untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian kredit, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga atau kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara debitur dan kreditur.

Unsur – Unsur Wanprestasi

Untuk dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, harus terdapat beberapa unsur yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Adanya Perjanjian atau Perikatan yang Sah

Wanprestasi hanya dapat terjadi apabila terdapat hubungan hukum berupa perikatan atau perjanjian yang sah antara para pihak. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

b. Debitur Tidak Memenuhi Kewajibannya

Debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan. Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian.

c. Debitur Telah Dinyatakan Lalai

Sebelum dapat menuntut ganti rugi, kreditur harus terlebih dahulu menyatakan debitur lalai melalui somasi atau peringatan tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberikan peringatan secara resmi.

d. Tetap Lalai Setelah Dinyatakan Lalai

Meskipun telah diberikan peringatan, apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari perbuatannya (Riset & Edukasi, 2025).

Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, maupun melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan isi perjanjian (Embon et al., 2025). Menurut Subekti, wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diperjanjikan; (3) terlambat melaksanakan prestasi; dan (4) melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya (Pangemanan, 2019). Dalam perjanjian kredit, bentuk-bentuk wanprestasi tersebut dapat menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Pangemanan, 2019).

Ganti Rugi Akibat Wanprestasi

Pengertian

Ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian. Tujuan pemberian ganti rugi adalah memulihkan hak pihak yang dirugikan agar memperoleh kedudukan yang seharusnya apabila perjanjian dilaksanakan dengan baik. Menurut Urbanisasi dan Evellyn Octavia, ganti rugi berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi debitur (Octavia, 2026). Selain itu, Tiara Livia dkk. menjelaskan bahwa ganti rugi merupakan kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara (Tiara Livia, Ufit Fitria Oktaviyanti, 2026).

Dasar Hukum ganti rugi dalam Pasal 1243 KUHPerdara

Pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Kewajiban membayar ganti rugi timbul apabila debitur telah dinyatakan lalai melalui somasi, tetapi tetap tidak melaksanakan prestasi yang menjadi tanggung jawabnya atau melaksanakannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam ketentuan tersebut, ganti rugi mencakup penggantian biaya, kerugian, serta bunga yang timbul akibat tindakan wanprestasi. Oleh karena itu, Pasal 1243 KUHPerdara berperan sebagai dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditur sekaligus menegaskan tanggung jawab debitur atas kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran perjanjian (Tatawi, 2015).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Claresta Farrenina Embon dan Anak Agung Angga Primantari yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai ganti rugi dalam KUHPerdara merupakan bentuk kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian serta sarana untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur (Embon et al., 2025).

Unsur-unsur ganti rugi

Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

Adanya perjanjian atau perikatan yang sah

Ganti rugi hanya dapat dituntut apabila terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang sah antara kreditur dan debitur. Tanpa adanya perikatan, tidak ada dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi (Rizky, 2024).

Terjadinya wanprestasi

Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (Fazriah et al., 2023).

Adanya kelainan debitur (somasi)

Sebelum ganti rugi dapat dituntut, debitur pada umumnya harus terlebih dahulu dinyatakan lalai melalui somasi atau peringatan. Kelalaian ini menjadi syarat penting untuk membuktikan bahwa debitur telah diberi kesempatan memenuhi kewajibannya tetapi tetap tidak melaksanakannya (Fazriah et al., 2023).

Adanya kerugian yang dialami kreditur

Kreditur harus dapat menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan debitur menimbulkan kerugian, baik berupa kerugian nyata maupun hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh (Octavia, 2026).

Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas)

Kerugian yang dialami kreditur harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi yang dilakukan debitur. Dengan kata lain, harus terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan wanprestasi dan kerugian yang timbul (Hasan & Yahya, 2025).

Bentuk – Bentuk Ganti Rugi

Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi akibat wanprestasi meliputi biaya (kosten), rugi (schade), dan bunga (interesten). Biaya merupakan pengeluaran yang timbul akibat wanprestasi debitur (Azza & Iwanti, 2022). Rugi adalah kerugian nyata yang dialami kreditur sebagai akibat tidak dipenuhinya prestasi, sedangkan bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya (Islam et al., 2022). Dalam perkembangannya, bunga juga dapat dikaitkan dengan hilangnya peluang ekonomi (opportunity cost) akibat wanprestasi (Hukum et al., 2026).

Analisis Yuridis dan Penyelesaian Sengketa***Penerapan Pasal 1243 KUHPerdara***

Penerapan ganti rugi dalam perjanjian kredit tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga hanya dapat dituntut apabila debitur telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak setiap keterlambatan atau ketidakpatuhan debitur secara otomatis menimbulkan kewajiban ganti rugi. Sebaliknya, harus terlebih dahulu dipenuhi beberapa syarat, yaitu adanya wanprestasi, adanya pernyataan lalai

(somasi), serta tetap tidak dipenuhinya kewajiban tersebut setelah peringatan diberikan (Republik Indonesia, 1940).

Dalam konteks perjanjian kredit, ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi kreditur untuk menuntut kerugian yang timbul akibat kredit macet, keterlambatan pembayaran, maupun pelanggaran terhadap klausul perjanjian yang telah disepakati para pihak. Lebih lanjut, pengaturan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi tidak hanya terbatas pada Pasal 1243 KUHPerdara, tetapi juga diatur secara sistematis dalam Buku III KUHPerdara, khususnya dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, yang mengatur mengenai syarat, ruang lingkup, serta bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Kedudukan Somasi Sebelum Tuntutan Ganti Rugi

Somasi merupakan peringatan resmi yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian (Tatawi, 2015). Dalam hukum perdata, somasi memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai (*in mora*) (R, 2005). Tanpa adanya somasi, pada umumnya debitur belum dapat dianggap melakukan wanprestasi secara hukum, sehingga tuntutan ganti rugi berpotensi ditolak oleh pengadilan (Abdulkadir Muhammad, 2000). Oleh karena itu, somasi tidak hanya berfungsi sebagai peringatan, tetapi juga sebagai syarat formil sebelum diajukannya gugatan ganti rugi.

Dalam praktik perjanjian kredit, somasi biasanya dilakukan beberapa kali sebagai bentuk itikad baik kreditur sebelum menempuh jalur litigasi (Harahap, 1986). Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada tahap awal lebih diutamakan melalui pendekatan persuasif. Namun demikian, dalam kondisi tertentu somasi dapat dikesampingkan apabila telah diperjanjikan secara tegas dalam kontrak atau apabila debitur dengan jelas menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk memenuhi kewajibannya (Amatahir, 2023).

Selain itu, dalam praktik yang berkaitan dengan jaminan fidusia, tindakan wanprestasi debitur juga dapat berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa somasi tidak hanya berfungsi sebagai peringatan awal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses penegakan hak kreditur sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut (Khoirunnisa, 2023).

Upaya Hukum Kreditur

Apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi, kreditur memiliki berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh guna melindungi hak-haknya. Pertama, kreditur dapat

mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, serta pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah diperjanjikan (R, 2005). Kedua, dalam hal perjanjian kredit disertai dengan jaminan, kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan melalui mekanisme lelang sebagai sarana untuk memperoleh pelunasan utang debitur (Muhammad, 2021).

Ketiga, dalam praktik perbankan modern, penyelesaian sengketa tidak selalu ditempuh melalui jalur litigasi, melainkan dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, salah satunya melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi tersebut meliputi penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) (Salim, 2016). Upaya ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur agar tetap dapat memenuhi kewajibannya, sekaligus meminimalisir potensi kerugian yang lebih besar bagi pihak kreditur.

Dengan demikian, upaya hukum kreditur tidak hanya bersifat represif melalui gugatan di pengadilan, tetapi juga bersifat preventif dan solutif melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, sehingga tercapai keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam perjanjian kredit.

Analisis Putusan Pengadilan

Sebagai contoh penerapan ketentuan wanprestasi dan ganti rugi dalam praktik peradilan, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2012. Dalam perkara tersebut, pengadilan pada pokoknya menilai bahwa debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit, meskipun telah diberikan somasi oleh kreditur, dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa tidak dipenuhinya prestasi serta tidak adanya itikad baik dari debitur menjadi dasar untuk menjatuhkan kewajiban pembayaran utang beserta ganti rugi. Putusan ini mencerminkan bahwa penerapan Pasal 1243 KUHPperdata oleh pengadilan menekankan pentingnya somasi sebagai syarat sebelum diajukannya tuntutan ganti rugi. Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2012*, 2012).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan ganti rugi akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit telah memiliki dasar hukum normatif yang kuat pada Pasal 1243 KUHPperdata, baik dalam bentuk tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan, maupun pelaksanaan yang keliru. Namun dalam praktiknya, kewajiban

somasi sebagai syarat formil masih sering memicu ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara tegas dalam kontrak. Meski demikian, praktik peradilan sebagaimana tecermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2012 menunjukkan konsistensi yang baik dalam menilai unsur somasi dan itikad baik guna menjaga keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur.

Untuk meningkatkan kepastian hukum, para pihak disarankan melakukan penguatan kontraktual dengan mencantumkan klausul yang tegas mengenai mekanisme somasi, batas waktu pemenuhan prestasi, dan konsekuensi yuridis jika terjadi cedera janji. Selain itu, pemanfaatan jalur non-litigasi seperti restrukturisasi kredit perlu lebih diutamakan demi efisiensi penyelesaian sengketa. Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian komparatif terhadap variasi putusan pengadilan lainnya guna memetakan konsistensi penegakan hukum di bidang perjanjian kredit secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul, M. (2010). *Hukum perbankan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir, M. (2000). *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Amatahir, Z. (2023). Tinjauan yuridis wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia: Juridical review of default in credit agreements with fiduciary guarantees. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 11–23. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.447>
- Azza, N., & Iwanti, M. (2022). Akibat hukum wanprestasi serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. *VI*(2), 346–351.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974–985.
- Bank Perkreditan Rakyat. (1999). Klausula baku dalam perjanjian kredit (*standard clause in the credit contract*). 4(1), 208–225.
- Embon, C. F., & Primantari, A. A. A. (2025). Tanggung jawab debitur terhadap wanprestasi perjanjian utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Fazriah, D. (2023). Tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.
- Gaol, S. L. (2019). Keabsahan pinjam meminjam uang secara lisan dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Hasan, U., & Yahya, T. (2025). Immaterial lawsuits in the context of breach of contract in Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 180–203.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368–10380.

- Hukum, J., Sains, W., Matthew, R., Vita, B., Madiyya, D. T., Wijaya, L. T., Riady, L., Ginting, Y. P., et al. (2026). Analisis yuridis wanprestasi dan pertanggungjawaban ganti rugi dalam kontrak jual beli properti. *5*(01), 8–18.
- Hutabarat, J. Z., Octavia, N. A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Analisis yuridis terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia: Studi Putusan No. 850/PDT.G/2020/PN MDN. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *1*(4), 187–197.
- Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2022). Kompensasi ganti rugi bunga dalam perspektif hukum Islam. *11*(1), 21–44.
- Khoirunnisa, S. F. (2023). Pengaturan hukum eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan tindakan pelanggaran perjanjian. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, *3*(5), 12–23. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i05.1359>
- Lidiya, E. (2024). *Pelaksanaan perjanjian dalam pemberian kredit antara PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra dengan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi* [Skripsi, Universitas Batanghari].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2012*.
- Miru, A., & Pati, S. (2014). *Hukum perikatan: Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2021). *Hukum perusahaan Indonesia* (5th ed.).
- Nengsih, E. Y., Fithroh, M., Anfal, S., Hakiki, R., & Saputra, B. A. (2025). Hukum perikatan: Macam-macam perikatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *3*(1), 193–206.
- Nugraha, S. N. (2021). Cidera janji (wanprestasi) dalam perjanjian fidusia berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 77–92.
- Octavia, E. (2026). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *13*(1), 19–23.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pangemanan, F. W. S. (2019). Implementasi Pasal 1238 KUH Perdata terhadap penentuan debitur yang cidera janji dalam perjanjian kredit. *Lex et Societatis*, *7*(4), 119–126.
- Republik Indonesia. (1940). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Government Publication.
- Resa, I. S. (2024, November 15). Wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata dan unsurnya. *ILS Law Firm*. <https://www.ilslawfirm.co.id/wanprestasi-pasal-1243-kuh-perdata/>
- Riset, J., & Edukasi, M. (2025). Tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara PT Bukit Kamsiri Indah dan PT Tanjung Buton Internasional. *2*, 172–185.
- Riyadi, S. (2019). *Hukum jaminan dan perjanjian kredit di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rizky, G. P. (2024). Upaya hukum terhadap wanprestasi: Perspektif hukum. *2*(1), 194–204.
- Salim, H. S. (2016). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

- Tatawi, S. (2015). Tuntutan ganti rugi terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ditinjau dari Pasal 1243 KUHPerdara (BW). *E-Journal Fakultas Hukum Unsrat, III*(2), 128–136.
- Tiara Livia, Ufit Fitria Oktaviyanti, & U. S. (2026). Analisis wanprestasi dalam perjanjian utang piutang: Tinjauan Pasal 1243 KUH Perdata.